

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konteks kehidupan bernegara mendefinisikan bahwa keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak yang berdiam diri dalam satu tempat tinggal. Definisi ini merupakan definisi sempit yang menunjukkan adanya hubungan keluarga sebagai akibat adanya perkawinan, namun definisi ini terlihat pula bagaimana peran keluarga dalam menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat bahkan negara sekalipun.

Kesejahteraan dan kebahagiaan dari keluarga ini akan menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya kacaunya suatu keluarga akan menimbulkan kacaunya kehidupan masyarakat dan negara. Mengingat keluarga memiliki peranan sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama dan peraturan tersebut yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan tersebut. Tata tertib dan kaidah-kaidah inilah yang kemudian dirumuskan dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 2016). Peraturan hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam menjaga martabatnya sebagai makhluk yang bertanggung jawab, UUP telah menggariskan ketentuan pokok tentang perkawinan termasuk keabsahannya. Pasal 3 ayat (1) UUP menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) UUP menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UUP diatas berarti asas monogami dapat disimpangi dengan syarat utama adanya izin dari pengadilan. Selain itu perkawinan poligami diperbolehkan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu isteri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Dapat dikatakan bawah UUP menganut asas monogami tidak murni.

Syarat memperoleh izin tersebut, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jika beragama islam, permohonan tersebut disampaikan kepada Pengadilan Agama

dan jika nonmuslim ke Pengadilan Negeri. Pasal 4 ayat (2) UUP menyatakan bahwa, pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang ingin berpoligami apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini perkawinan itu sah saja, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam artian apabila dikemudian hari terdapat masalah rumah tangga yang harus dibawa ke pengadilan maka perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa. Jadi hanya itu sanksinya.

Perkawinan berdasarkan UUP yang berlaku saat ini memungkinkan dilakukan bersamaan atau dengan kata lain dapat beristeri lagi untuk kedua atau ketiga kalinya tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu dan hal tersebut dapat berakibat harta bersama mereka akan tergabung. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUP, suami isteri terhadap harta dapat bertindak atas persetujuan bersama. Dihubungkan dengan Pasal 31 ayat (2) UUP yang menegaskan bahwa suami dan isteri kedua-duanya berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama, maka suami ataupun isteri harus bertindak bersama-sama atau suami dapat memberikan kuasa/persetujuannya kepada isteri dan sebaliknya dalam melakukan tindakan hukum.

Harta bersama baik yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan usaha (bersama) suami dan/atau isteri, maupun sebagai pengelolaan pribadi maka selaku pemilik suami isteri dapat menjaminkan harta tersebut bersama-sama atau atas persetujuan pihak lainnya dan merupakan tanggungjawab bersama, kecuali terdapat perjanjian kawin sebelumnya. Hasil usaha tersebut adalah harta bersama dan digunakan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kreditnya yang merupakan hasil usaha bersama dengan isteri-isteri (poligami), maka seharusnya mendapatkan persetujuan dari isteri-isterinya apabila harta bersama tersebut dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian kredit.

Membantu perekonomian seseorang cenderung akan membutuhkan modal dengan melakukan peminjaman kredit ke bank. Dalam aktivitas pinjaman uang terdapat kegiatan serah terima agunan utang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Agunan utang didefinisikan sebagai barang dan ikatan penanggungan utang yang merupakan agunan individu. Agunan kebendaan menyerahkan semua hak pada pemegang agunan, hal yang sering terjadi dalam kegiatan agunan ini yaitu menggunakan harta kebendaan milik bersama berupa tanah yang merupakan hak tanggungan bersama (Aurora Mayawa Rissandjani et al., 2022). Oleh karenanya salah satu pihak baik isteri maupun suami dapat dirugikan atas agunan yang digunakan sebagai jaminan dalam meminjam uang di bank. Dalam melakukan peminjaman kredit dengan menggunakan harta bersama, kedua belah pihak harus mengetahui satu sama lain. Namun banyak ditemukan yang melakukan peminjaman kredit tanpa

sepengetahuan pihak lainnya, sehingga hal ini mengakibatkan pinjaman kredit tersebut diragukan keabsahan dari data-data yang telah diajukan.

Jaminan yang biasa diberikan kreditur adalah berupa jaminan kebendaan, yaitu jaminan berupa harta kekayaan baik benda maupun hak kebendaan. Bank akan menerima tanah sebagai jaminan kredit maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain jenis dari hak tanah tersebut (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, dll), lalu keadaan fisiknya antara lain, batasnya, luas, dan bentuknya serta memeriksakan kebenaran dan keaslian sertifikat tanah tersebut.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran sebagai lembaga perkreditan yang dapat membantu masyarakat meningkatkan usahanya, Bank merupakan lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU perbankan) di dalam konsiderannya tercantum bahwa perbankan yang berasas demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Memberikan kredit Bank harus melakukan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit yang diberikan oleh Bank adalah kredit yang tidak

mudah menjadi kredit macet. Apabila kredit yang diberikan oleh Bank banyak mengalami kemacetan, maka akan melumpuhkan kemampuan Bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dana.

Prinsip yang sangat perlu diperhatikan secara khusus adalah implementasi prinsip kehati-hatian sebagai bentuk penyaluran kredit yang sehat. Prinsip kehati-hatian merupakan pijakan awal dalam penyaluran kredit kepada nasabah, karena disini melakukan perbandingan antara jumlah keuntungan yang akan diterima oleh Bank dari setiap kredit yang disalurkan dengan risiko kredit yang senantiasa harus diperhatikan.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan jaminan kredit berupa harta bersama dalam perkawinan poligami pernah terjadi pada salah satu Bank Pemerintah, yaitu penolakan eksekusi oleh isteri pertama karena tidak pernah mengetahui dan menandatangani perjanjian kredit di bank yang telah dilakukan suaminya. Objek jaminan berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah. Dalam perjanjian kredit tersebut isteri kedua yang menandatangani dan menyetujui perjanjian. Debitur sendiri tidak mengutarakan kepada pihak bank bahwa dirinya mempunyai dua orang isteri dan pihak bank pun tidak mengecek tentang status pernikahan dari calon debitur tersebut karena calon debitur adalah salah satu nasabah bonafid yang sering melakukan transaksi peminjaman kredit pada bank tersebut dan memang selama ini debitur tersebut tidak pernah bermasalah dalam kegiatan pengembalian kreditnya sehingga pihak bank sangat percaya kepada debitur tersebut.

Objek benda jaminan tidak dapat dieksekusi oleh kreditur, dalam praktik dengan adanya intervensi dari salah satu isteri pemohon kredit yang berstatus memiliki isteri lebih dari satu orang. Sekalipun pihak Bank telah meneliti status perkawinan pemohon kredit, tetapi ada pihak ke-3 yang mengaku sebagai isteri dari pemohon kredit. Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila harta bersama dengan isteri pertama dijadikan objek jaminan dan perjanjian kredit yang dilakukan tanpa persetujuan isteri pertama. Ketika terdapat masalah kredit macet, harta bersama tersebut sulit untuk dieksekusi karena tidak ada persetujuan isteri pertama sebagai pihak yang berkepentingan terhadap harta bersama tersebut.

Bank akan sulit menyelesaikan masalah tersebut dan bahkan dapat mengakibatkan objek jaminan yang dijadikan sarana untuk pengamanan kredit yang disalurkan tidak dapat dipergunakan atau dicairkan. Hal-hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam upaya penyelesaian kredit terhadap objek jaminan berupa harta bersama yang dijadikan jaminan kredit dari debitur yang memiliki isteri lebih dari 1 (satu) orang.

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa perjanjian kredit dengan harta bersama dalam perkawinan dapat menimbulkan masalah apabila pihak lainnya tidak mengetahui perjanjian tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi mengenai Perjanjian Kredit Dalam Jaminan Harta Bersama dengan judul **“PERJANJIAN KREDIT DENGAN OBJEK JAMINAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP**

**KEHATI-HATIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1992 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan tentang perjanjian kredit dengan objek jaminan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi apabila isteri lainnya tidak memberikan persetujuan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?
3. Bagaimana penyelesaian bank dalam penggunaan objek jaminan kredit berupa harta bersama dari perkawinan poligami apabila prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian atas dasar adanya permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami tentang aturan tentang perjanjian kredit dengan objek jaminan harta bersama dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami tentang akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi apabila isteri lainnya tidak memberikan persetujuan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami penyelesaian bank dalam penggunaan objek jaminan kredit berupa harta bersama dari perkawinan poligami apabila prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi bahan kepustakaan hukum perkawinan dan perbankan khususnya mengenai harta perkawinan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit di Bank.

- b. Pemahaman teoritis dalam hukum perkawinan poligami dan akibat hukumnya terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri/isteri-isterinya.
- c. Pemahaman teoritis dalam hukum perbankan dalam mengatasi masalah objek jaminan berupa harta bersama dalam perkawinan poligami.

2. Kegunaan Praktis :

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi kepada Bank dan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah yang status pernikahannya poligami dan objek jaminannya merupakan harta bersama dari perkawinan poligami.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang berdaulat serta mempunyai perlengkapan buat menarangkan keberadaan sesuatu negara. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai hukum nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Sistem hukum Indonesia adalah struktur formal kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya, yang didasarkan pada UUD 1945 dan pancasila. UUD 1945 adalah hukum bawah serta sumber hukum. Produk hukum yang hendak diundangkan, semacam undang- undang, keputusan serta kebijakan pemerintah, wajib didasarkan pada UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sangat penting bagi rakyat, karena itu negara merumuskan peraturan perundang-undangan nasional yang dapat mengupayakan pencegahan gangguan pada kesejahteraan. Menurut Pembukaan Perubahan Keempat UUD 1945, alinea keempat menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal 28 J ayat (2) yang dimaksud yaitu setiap orang wajib menaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Bagi yang tidak menaati peraturan atau melanggar peraturan perundang-undangan tersebut maka akan diberi sanksi agar tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian hukum dalam hukum positif Indonesia, maka unsur-unsur hukum positif Indonesia adalah : (Kusumaatmadja, 2000)

1. Undang-Undang atau perundang-undangan beserta asas-asas yang berkaitan dengannya;
2. Kebiasaan termasuk adat yang telah diterima sebagai keputusan hukum;
3. Keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap;
4. Traktat atau perjanjian internasional.

Adapun 4 teori dari Friedrich Stahl tersebut di antaranya ialah sebagai berikut : (Ilmi, 2021)

1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Terdapat pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada;
4. Terdapat peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri atau mandiri.

Tujuan hukum disini tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang berdasarkan nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yaitu keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *jusce*). Dengan begitu, keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dalam kehidupan bersama. (Yusuf, 2015)

Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut pembangunan, memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu : (Mawardi, 2015)

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan;

2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Pembangunan hukum merupakan suatu yang dinamis, yang harus terus-menerus dan bahkan merupakan proses yang tidak pernah selesai karena setiap kemajuan akan menuntut perubahan-perubahan yang lebih maju dalam masyarakat yang terus berubah.

Pembangunan ekonomi sebuah negara bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata, tentunya diperlukan sistem keuangan yang sehat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya bagi perkembangan perbankan nasional, peranan perbankan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara sehingga bank dikatakan sebagai jantung dari perekonomian saat ini mengingat aset terbesar dalam industri jasa keuangan berasal dari lembaga perbankan dan lembaga perbankan mempunyai andil yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian nasional (Mulyati, 2016). Bank sebagai lembaga intermediasi dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai alternatif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta pemerataan pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Perbankan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Penyaluran kredit tentunya terdapat risiko yaitu potensi terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank. Bank mempunyai risiko-risiko, untuk memperkecil risiko Bank harus menerapkan asas perkreditan yang baik dan asas kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, termasuk menyalurkan kredit. Kemungkinan risiko kredit yang dihadapi oleh Bank adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan debitur (counterparty) untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan perjanjian kredit yang sudah disepakati.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat (Oktaria, 2018).

Praktik perbankan, berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank wajib melakukan penelitian terhadap berbagai aspek. Bank harus meneliti terhadap lima aspek yaitu watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi ekonomi dan yang kemudian dikenal

dengan sebutan the five C of credit analysis atau prinsip 5 C's, yaitu :
(Hamonangan, 2020)

1. *Character* (penilaian watak) yaitu menjadi bahan penting bagi bank melihat kepribadian dan watak calon debitur sebelum menerima pengajuan pembiayaan.
2. *Capacity* (kemampuan) yaitu kemampuan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan juga perlu dilakukan pihak bank. Terutama terkait sumber utama pemasukan calon debitur tersebut.
3. *Capital* (modal) yaitu Modal diperlukan sebagai ukuran persentase dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon debitur akan semakin menambah kepercayaan pihak bank.
4. *Collateral* (agunan) agunan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka agunan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.
5. *Condition of economy* (prospek usaha), yaitu kondisi perekonomian calon debitur di masa yang akan datang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi diluar usaha calon debitur.

Risiko akan ditanggung oleh Bank sejak dana berada ditangan debitur dengan demikian Bank harus menerapkan asas perkreditan dan asas kehati-hatian serta perlu penilaian yang seksama dari berbagai faktor dalam setiap

pertimbangan permohonan kredit dengan maksud agar sejak awal telah ada upaya pencegahan dan pengurangan risiko tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, tercantum bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko tersebut dapat dinilai dan diukur dengan menerapkan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang diatur dalam PBI Nomor 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, serta prinsip kehati-hatian juga asas kebijakan kredit yang diterapkan dengan baik.

Berdasarkan Pasal 3 PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tercantum bahwa penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PBI Nomor 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, wajib disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Penerapan manajemen risiko digunakan oleh Bank untuk lebih meningkatkan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Maksud dari penerapan manajemen risiko yaitu agar aktifitas usaha yang dilakukan oleh Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Prosedur pemberian kredit yang baik diperlukan untuk menyakinkan kesesuaian praktek perkreditan dengan kebijakan perkreditan bank. Prosedur

pemberian kredit yang baik diharapkan terjadinya praktek- praktek perkreditan yang tidak sehat dapat dihindari. Kebijakan dan prosedur kredit diterapkan untuk mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha. Setiap tahapan proses pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Kebijakan pokok pemberian kredit meliputi pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian kredit yang sehat (Netanyuhu, 2017).

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami dan/atau isteri dalam membuat perjanjian kredit harus mendapat persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya apabila beristeri lebih dari satu orang. Dalam hal suami dan/atau isteri melakukan perbuatan hukum berupa menjaminkan harta bersama dalam perjanjian kredit, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak suami atau isteri/isterinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 92 Kompilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya dan berkaitan pula dengan eksekusi jaminan apabila terdapat permasalahan seperti kredit macet dalam menyelesaikan kewajibannya karena tanpa persetujuan dari salah satu pihak maka berakibat benda yang dijadikan jaminan kredit tidak dapat dieksekusi.

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam meminjam pada kegiatan perbankan. (Simamora, 2017) Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang penting dalam hal penyaluran kredit perbankan, perjanjian kredit juga merupakan bentuk pengaman yang sangat penting guna mengcover risiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyaluran kredit.

Pasal 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam penjelasannya tercantum bahwa pemberian kredit oleh Bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank. Mengingat bahwa kredit tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, maka risiko yang dihadapi Bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, Bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan dalam menjalankan fungsinya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan Kredit, guna menjaga tingkat kesehatan Bank, mengingat Bank juga mengelola dan masyarakat serta kelangsungan usaha Bank yang sangat tergantung pada

terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat (*public confidence*), maka dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diatur bahwa Bank harus tunduk pada aturan-aturan yang ketat (*heavily regulated*), khususnya dalam rangka terpeliharanya tingkat kesehatan Bank.

Bank harus menerapkan asas perkreditan dan asas kehati-hatian, perlu penilaian dengan seksama dari berbagai faktor dan setiap pertimbangan permohonan kredit, supaya sejak awal terdapat upaya dalam pencegahan dan pengurangan risiko apabila risiko akan ditanggung oleh Bank sejak dana berada ditangan debitur.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, tercantum bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko tersebut dapat dinilai dan diukur dengan menerapkan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang diatur dalam PBI Nomor 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, serta prinsip kehati-hatian juga asas kebijakan kredit yang diterapkan dengan baik. Berkaitan dengan agunan, dalam paktik banyak terjadi pihak nasabah yang menjaminkan benda tidak bergerak berupa tanah atau rumah yang merupakan milik bersama suami isteri. Setiap perkawinan mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Perkawinan menurut Pasal 1 UUP ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 UUP yang tercantum bahwa :

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 1 dan 2 UUP dapat dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu terdapat kewajiban untuk mencatat setiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UUP selain memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat material, juga memuat kaidah-kaidah hukum yang bersifat adjektif mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam UUP ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas yang tercantum dalam UUP adalah asas perkawinan kekal; Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya; Asas perkawinan terdaftar; Asas perkawinan monogami; Asas tidak mengenal perkawinan poliandri; Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau

kebebasan berkehendak; keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri; Asas mempersukar perceraian.

Asas monogami pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu bersamaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UUP, pasal tersebut berbunyi pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terdapat suatu asas monogami yang diharapkan keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Asas monogami dalam UUP dapat dikesampingkan keberlakuannya atas dasar Pasal 3 Ayat (2) UUP yaitu Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Asas monogami dalam UUP penerapannya tidak terlalu memaksakan keberlakuan asas ini, dan untuk penerapan asas ini diserahkan kembali kepada para pihak, yaitu pada suami yang ingin beristri lebih dari satu dengan istri sebelumnya.

Perkawinan poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu isteri dalam waktu bersamaan. Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, namun perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu isteri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dilakukan apabila memenuhi

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP.

Suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, dalam memutuskan segala sesuatu, dirundingkan secara bersama-sama antara suami-isteri. Asas ini terdapat dalam Pasal 31 UUP. Hal ini merupakan implementasi dari keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri. Dalam melakukan perbuatan hukum seorang suami dan/atau isteri harus dengan persetujuan kedua belah pihak, hal ini diatur dalam Pasal 36 UUP.

Perjanjian kredit yang jaminannya merupakan harta bersama dalam perkawinan poligami harus mendapat persetujuan dari isteri-isterinya. Disamping merupakan salah satu syarat dalam perjanjian kredit, juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kredit macet yang berakibat harta benda yang dijadikan jaminannya tersebut harus dieksekusi, maka dengan persetujuan semuanya akan memudahkan dalam proses eksekusinya, namun apabila salah satu isterinya tidak mengetahui dan/atau tidak menyetujui harta bersamanya dijadikan jaminan kredit Bank, maka apabila kredit macet bank sulit untuk melakukan eksekusi dan posisi Bank menjadi lemah. Dengan demikian Bank ada dalam posisi sulit karena ketidak hati-hatian dalam menyalurkan kredit.

Implementasi dari prinsip kehati-hatian adalah hal yang perlu diperhatikan sebagai bentuk penyaluran kredit yang sehat yang akan

menghasilkan penilaian tingkat kesehatan bank yang baik sesuai penilaian berdasarkan manajemen risiko. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan penilaian tingkat kesehatan Bank rendah, bukan ketiadaan agunan.

F. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan objek jaminan harta bersama dalam perkawinan poligami dan penerapan prinsip kehati-hatian Bank dan manajemen risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah

oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian ini dapat dilakukan dalam 2 tahap, yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini :

Penelitian Kepustakaan, Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan primer, seperti karya ilmiah dan tulisan para ahli.
- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, misalnya artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang dianalisis dikumpulkan oleh penulis melalui Studi Pustaka, dilakukan Studi pustaka yaitu suatu pembahasan yang berdasarkan pada bahan-bahan buku referensi atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Alat Pengumpul Data Studi Pustaka, pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara melakukan pendataan terhadap bahan hukum

berupa buku, jurnal, undang-undang, maupun data hukum lainnya, kemudian dilakukan penyusunan dan analisis data melalui perangkat komputer.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif. Hal ini berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik simpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bandung yaitu:

Data sekunder diperoleh di :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong dalam, No. 17, Kota Bandung
- b. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35, Kota Bandung